

ESENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI WARGA NEGARA DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Deden Faturrohman

Dosen DPK STISOSPOL Waskita Dharma Malang

Dedenfaturrohman65@gmail.com

Abstrak

Lembaga publik sebagai pengatur, pelayan dan pemberdayaan rakyat sudah seharusnya memberikan akses bagi terpenuhinya kepentingan rakyat. Transparansi ini adalah keterbukaan informasi publik. Dalam koridor demokrasi Pancasila, hanya negara/pemerintah yang senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang dipandang memiliki legitimasi dalam arti yang lebih substantif. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik ini lahir di era reformasi sebagai bagian dari esensi dinamika demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Bangunan dasar keterbukaan informasi publik di Indonesia di era reformasi yaitu: demokrasi, HAM, *Good Governance*, dan Pelayanan publik. Pelayanan publik bidang keterbukaan informasi publik ini belum bisa optimal. Terbukti dari penanganan permasalahan yang dilakukan oleh KIP belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kelembagaan Informasi Publik Daerah, kebijakan pemerintah daerah dan penyelesaian permasalahan belum menyentuh keseluruhan kelembagaan publik. Namun demikian, esensi pentingnya keterbukaan informasi publik di era reformasi ini secara prosedural sudah nampak dengan adanya kebijakan publik dan lahirnya kelembagaan pendukung dan juga telah terjalin koordinasi dengan kelembagaan terkait terutama lembaga yudikatif dalam penanganan permasalahan yang timbul dari adanya gap antara *das sollen* dan *das sein* dalam pemenuhan hak rakyat dalam memperoleh informasi publik.

Kata kunci: keterbukaan informasi, lembaga publik, dan era reformasi

Pendahuluan

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia/ NKRI, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan direpresentasikan kepada wakil rakyat yang menduduki kelembagaan negara Indonesia. Aktor dan kelembagaan negara ini eksistensinya ada dengan tujuan memenuhi kepentingan pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Dalam kerangka demokrasi kita mengenal negara dengan aspek dinamis pemerintahan itu merupakan pengejawantahan dari makna “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sebagai representatif rakyat, lembaga pemerintah atau juga disebut lembaga publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Tujuan lembaga publik ini pada dasarnya terdiri dari tiga, yaitu: sebagai pengatur,

pelayan dan pemberdayaan rakyat Indonesia.

Lembaga publik sebagai pengatur, pelayan dan pemberdayaan rakyat sudah seharusnya memberikan akses bagi terpenuhinya kepentingan rakyat. Dewasa ini kepentingan rakyat yang sangat penting adalah terbukanya akses informasi publik yang dapat menjadi instrumen bagi rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Hubungan lembaga publik dengan rakyatnya merupakan simbolisasi pelaksanaan demokrasi.

Di Indonesia, hubungan lembaga publik dan rakyatnya juga merupakan penerapan demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya terdapat pasal-pasal tentang hak dan kewajiban negara dan rakyat.

Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang menitikberatkan pada ke lima silanya. Dalam berdemokrasi Pancasila salah satu pilarnya adalah pentingnya transparansi pemangku negara kepada rakyatnya. Dengan kata lain, transparansi ini adalah keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini merupakan penopang yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi yang harus terus dikembangkan. Bahkan, di era globalisasi, reformasi keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan di mata rakyatnya. Dalam koridor demokrasi Pancasila, hanya negara/ pemerintah yang senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang dipandang memiliki legitimasi dalam arti yang lebih substantif.

Keterbukaan informasi publik ini lahir di era reformasi sebagai bagian dari esensi dinamika demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Peluang ini muncul sebagai desakan rakyat lebih dari satu dasa warsa yang lalu sebagai tuntutan reformasi atas rejim pemerintahan di era Orde Baru. Pada tahun 2008, lahirlah kebijakan publik yang memberikan akses kepada rakyat sebagai warga negara Indonesia untuk terlibat dalam dinamika hubungan negara dan rakyatnya. Kebijakan tersebut adalah undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan deskripsi ini, penulis akan membahas tentang esensi keterbukaan informasi publik bagi warga negara Indonesia. Lebih lanjut, pembahasan akan meliputi bagaimana bangunan dasar keterbukaan informasi publik di Indonesia di era reformasi yaitu: demokrasi, HAM, Good Governance, dan Pelayanan publik

Demokrasi dan HAM

Demokrasi merupakan landasan utama bagi terlaksananya keterbukaan informasi publik. Bersandar pada pernyataan Gery Stoker (1994), *“Traditional forms of representative democracy have become a mechanism for granting legitimacy to decision makers rather than a strong mechanism for governmental accountability to citizens”*. Representasi demokrasi lebih

merupakan garansi kepada pemegang pembuatan kebijakan sebagai garansi adanya bentuk mekanisme demokrasi tradisional daripada bentuk mekanisme akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya. Hal ini sesuai dengan apa yang dideklarasikan di dalam konstitusi UUD 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan direpresentasikan oleh aktor dan kelembagaan yang diberi legitimasi oleh rakyat.

Wujud legitimasi yang oleh Stoker (1994) dipandang lebih dari sekedar akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya merupakan perekat demokrasi Pancasila yang memberikan ruang bagi warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari proses demokrasi. Salah satunya yang sangat penting adalah diberikan peluang kepada warga negara dalam mengakses informasi publik yang diperlukannya. Akses informasi publik ini sebetulnya secara sangat terbatas sudah ada pada era pemerintahan Orde Baru, namun tidak secara menyeluruh dilaksanakan karena pada era itu pemerintah lebih berperan sebagai aras yang mengetahui kepentingan rakyatnya tanpa harus membuka komunikasi dalam bentuk *two way traffic communications*. Pada era Reformasi yang dilahirkan pada akhir tahun 1990 an, akses rakyat yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan amanat kedaulatan dalam memberikan akses bagi rakyat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan akan informasi publik. Informasi publik ini merupakan bentuk asasi dari regulasi, pelayanan dan pemberdayaan pemerintah yang harus dijalankan sebagai amanah dari rakyat.

Adanya akses informasi publik ini secara prosedural merupakan langkah besar dalam melaksanakan demokrasi Pancasila. Kenapa demikian? Karena pada era sebelumnya kran informasi ini masih banyak tersumbat walaupun hanya bersandar pada prosedur demokrasi semata. Dinamika reformasi sebagai salah satu buah karya globalisasi, memberikan angin segar bagi perubahan bagi terbukanya akses rakyat pada informasi publik di Indonesia. Bentuk kegelisan rakyat yang lebih dari 32 tahun berbuah reformasi Indonesia, dan

masih perlu bersabar sampai lebih satu dasawarsa berikutnya samapi dengan pemerintahan Era Reformasi merilis undang-undang keterbukaan informasi publik pada tahun 2008. Setidaknya, regulasi sebagai mekanisme legitimasi pemerintah dalam menterjemahkan kepentingan rakyat Indonesia sudah lahir. Tentunya perlu pembukitan lebih lanjut dari sekedar regulasi ke arah pelayanan publik dan pemberdayaan publik bagi rakyat sebagai warga negara pemegang kedaulatan.

Good Governance

Menurut Bappenas (2002) secara umum konsep baik (good) dalam tata kelolakepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman dasar, yaitu pertama, memiliki arti sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat atau warga negara, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat atau warga ngara dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan/*sustainable development* dan keadilan sosial/*social justice*. Makna Kedua dari konsep *good* adalah berupa aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Sehingga dapat digambarkan bahwa, berdasarkan pengertian ini tata kelola pemerintahan yang baik akan mencakup dua hal yaitu: pertama orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan yang kedua kelembagaan pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Selanjutnya seperti yang dikemukakan dalam Prinsip-Prinsip Good Governance (2002) Good governance memiliki 14 (empat belas) prinsip yaitu:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
4. Tanggung Gugat (*accountability*);
5. Supremasi Hukum (*rul of law*);
6. Demokrasi (*democracy*);

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*profesionalism and competency*);
8. Daya Tanggap (*responsiveness*);
9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*);
14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to fair market*).

Berkaitan dengan pentngnya keterbukaan informasi publik, maka prinsip Keterbukaan dan transparansi dalam *good governance* merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh rakyat/ warga negara. Perencanaan dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan dan pengawasannya merupakan hal yang harus disampaikan kepada rakyat/ wraga negara. Secara formal, keberadaan produk kebijakan Keterbukaan Infoemasi Publik merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *responsivenss* pemerintah pada rakyatnya. Respon pemerintah yang melaksanakan prinsip demokrasi dan profesionalisme dengan memberikan akses kepada rakyat untuk memperoleh informasi publik yang diperlukannya.

Good Governance adalah hasil peradaban pemerintahan yang berkembang secara dinamis. Dinamika *good governance* merupakan resultan dari pola hubungan negara dan rakyat dari pola *top down* menjadi *bottom up*, dari *one way communication* menjadi *two way communication* dari para pihak dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dari pola interaksi negara dan masyarakat menjadi pola interaksi diantara negara, masyarakat sipil dan privat. Salah satu prinisp *good governance* adalah adanya transparansi pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintahan yang baik dan transparan mampu menempatkan masyarakat turut serta dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi

sebagai penonton, akan tetapi masyarakat ikut andil dan wajib mengetahui, serta mempunyai suara dalam setiap formulasi keputusan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Rajamuddin (2012) *Good governance* mengarah kepada pemerintahan terbuka, sehingga akses informasi diselenggarakan oleh otoritas publik atau disebut dengan hak atas informasi (*rights to information/RTI*). Hak ini telah mampu mereformasi tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Pelaksanaan *good governance* menempatkan masyarakat semakin aktif dan kritis dalam percepatan pembentukan pemerintahan yang betul-betul peduli dan bertanggung jawab atas pemenuhan haknya. Tuntutan akan pemerintahan yang transparan dirasakan semakin kuat, sehingga pada tahun 2008 telah disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pendapat Rajamuddin ini memperkuat realitas bahwa pemerintah harus memberikan akses partisipasi rakyat akan kebutuhan informasi publik.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam melahirkan produk kebijakan publik Keterbukaan Informasi Publik dalam skala pemerintahan nasional dengan terbitnya Undang-undang no 14 tahun 2008 yang disusul dengan kebijakan publik di tataran pemerintahan daerah baik di pemerintahan Propinsi, Kabupaten maupun Kota merupakan langkah strategis relasi demokratis diantara pemerintah dengan rakyatnya di Indonesia.

Pelayanan Publik

Menurut Robert (1996) dalam Maryam (2016) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketertiban”. Kemudian, pengertian pelayanan publik menurut Widodo (2001:131) pelayanan publik adalah: “Pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. Dari ke dua pengertian tentang pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau organisasi publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan dari pemerintah atau organisasi publik sebagai penerima atau representasi rakyat. Dalam pembahasan fungsi pemerintahan secara umum dapat dijelaskan bahwa tiga fungsi utama yang melekat pada pemerintahan yaitu sebagai:

1. Fungsi Regulasi atau pengaturan
2. Fungsi Services atau pelayanan
3. Fungsi Empowering atau pemberdayaan.

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar dari fungsi utama pemerintahan. Fungsi pelayanan publik Selanjutnya bila dikaitkan dengan akses informasi publik, dapat diartikan bahwa pemerintah menjalankan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang informasi publik, terutama berkaitan dengan barang atau dokumen program pemerintah dalam bentuk informasi publik. Mengenai informasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik dalam bentuk barang atau dokumen publik dapat di jelaskan melalui unsur-unsur pelayanan publik seperti yang dikemukakan oleh Bharata (2004:11) yang menyatakan bahwa terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa
- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Jadi pemerintah berperan sebagai penyedia barang atau dokumen informasi publik yang bisa diakses oleh penerima layanan (konsumen), rakyat atau warga negara. Derajat kualitas pelayanan informasi publik sangat ditentukan oleh kepuasan rakyat dalam memperoleh akses atas dokumen informasi publik tersebut. Akses keterbukaan informasi publik ini sangat tergantung dari mekanismenya, yaitu ketika rakyat memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dengan cara yang sederhana, jelas, pasti, akurat, aman, ada kepastian hukum, dan mudah. Hal ini secara formal dapat ditemukan didalam Kepmenpan RB no 62 tahun 2003, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan di Indonesia.

Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik merupakan media bagi adanya partisipasi rakyat bagi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Informasi publik ini merupakan kinerja pemerintah yang melaksanakan program yang telah ditentukan dalam pembangunan pemerintah. Artinya pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat mempunyai kewajiban untuk mengajak rakyat agar berpartisipasi dalam program pemerintah yang dijalankan. Partisipasi ini merupakan media bagi bertemunya tujuan yang dibuat pemerintah dengan kebutuhan atau needs dari rakyat. Partisipasi juga merupakan media bagi terlaksananya interaksi diantara pemerintah dan rakyatnya dalam bingkai demokrasi. Kata demokrasi merupakan kunci bagi adanya partisipasi rakyat dalam pelaksanaan tujuan pemerintah. Rakyat yang mendapatkan akses informasi dari

pemerintah merupakan dasar dari pelaksanaan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Akses Informasi publik ini menjadi sangat penting karena melalui jalan ini kinerja pemerintah dapat dinilai kinerjanya.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan pemberian akses informasi publik ini langkah pemerintah yang pertama adalah menyiapkan perangkat kebijakan, kemudian melaksanakan kebijakan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Berkaitan dengan akses informasi publik ini, tahapan pembuatan kebijakan sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan publik itu dilaksanakan sehingga bisa digambarkan area das sollen dan das sein dari akses rakyat atas informasi publik itu. Langkah pertama telah dilaksanakan dengan lahirnya undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sudah sembilan tahun kebijakan ini dijalankan, tentunya kita bisa menganalisis bagaimana kebijakan publik ini dilaksanakan di Indonesia.

Bagaimana akses informasi publik ini dilaksanakan tentunya dapat dilihat dari isi kebijakan publik tersebut. Kebijakan tentang akses informasi ini dapat dikaji dari teks undang-undang no 14 tahun 2008. Kebijakan ini berisikan 14 bab dan 64 pasal, yang berisikan sandaran filosofi hukum lahirnya undang-undang ini beserta rincian apa, siapa dan bagaimana keterbukaan informasi publik ini dilaksanakan diantara pemerintah dan rakyat di Indonesia.

Pembahasan das sollen dari keterbukaan informasi publik ini didasarkan pada kebutuhan akan informasi publik yang terbuka, sebagai hak asasi dari rakyat, yang dapat diperoleh dengan mudah dan sederhana. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 sampai 4. Hal yang menarik adalah adanya statement bahwa informasi publik ini terbuka dapat diakses tetapi ada pengecualian yang tidak dapat diakses yang disebut dengan informasi dalam kategori rahasia atau yang dikecualikan. Dan hal yang dikecualikan inilah yang menjadikan

salah satu timbulnya konflik antara rakyat sebagai pemohon informasi dan pemerintah dengan birokasinya sebagai penyedia layanan informasi publik.

Pada Bab 3 pasal 4 sampai 8 dikemukakan das sollen dari hak dan kewajiban dua belah pihak yaitu hak dan kewajiban rakyat sebagai pengguna informasi publik di satu sisi dan hak dan kewajiban merupakan sinyal dari adanya pengakuan negara atas hak asasi dari warga negara untuk mendapatkan akses pelayanan publik berupa barang (goods) atau dokumen informasi publik. Hak dan kewajiban ini akan berdampak pada dimensi hukum positif apabila terdapat hal yang dilanggar oleh ke dua belah pihak. Rakyat berhak atas kebutuhan memperoleh informasi publik dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi tata cara memperoleh informasi berdasarkan perundangan ini. Sementara pemerintah dan lembaga publik memiliki hak untuk memberikan informasi atau menolak permohonan rakyat apabila informasi itu termasuk rahasia atau yang dikecualikan menurut perundangan ini. Pemerintah dan lembaga publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan akan permohonan orang atau rakyat yang memerlukan informasi publik yang diperbolehkan menurut perundangan ini.

Berkaitan dengan informasi yang dikecualikan dalam perundangan ini dimuat dalam bab V pasal 17 sebagai berikut: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama

- militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pemerintah atau lembaga publik berhak untuk menolak permohonan dari pemohon informasi apabila berkaitan dengan proses peradilan/ penegakkan hukum, termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual dan hak cipta, stabilitas dan keamanan negara, kepentingan luar negeri, menyangkut ketahanan ekonomi dan potensi penting kekayaan alam Indonesia. dan informasi yang dikecualikan karena terkait tentang rahasia personal. Hal-hal tersebut dilindungi oleh perundangan ini untuk dikecualikan dari informasi publik yang tidak dapat dibeikan kepada pemohon. Jadi pada dasarnya pelayanan publik berkaitan dengan akses terhadap informasi publik itu merupakan hak asasi yang melekat kepada rakyat sebagai pemohon dan kewajiban pemerintah atau lembaga publik untuk memberikan ruang akses yang terbuka. Namun demikian atas dasar kepentingan negara dan hal terkait dengan informasi personal tertentu maka akses informasi tidak dapat diberikan.

Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini dilaksanakan oleh kelembagaan independen di luar kelembagaan pemerintah atau lembaga publik, yang dalam kerangka birokrasi dimasukkan ke dalam kelompok kelembagaan hibrid dalam bentuk institusi Komisi dan aktornya disebut Komisioner. Seperti institusi lain yang berlabel Komisi ini dilahirkan sebagai lembaga independen yang menjabatani kepentingan pemerintah dengan rakyat. Contoh lain adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Pelayanan Publik (Ombudsmen) dan masih banyak lembaga hibrid lain yang ada dan eksis dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dalam hal keterbukaan informasi publik maka menurut perundangan ini, dibentuklah Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di hirarki nasional. Sementara menurut perundangan ini, undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dibentuk untuk level atau hirarki pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Selain komisi independen ini juga dibentuk lembaga yang melekat pada birokrasi pemerintah atau lembaga publik dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini diangkat oleh organ pemerintah nasional maupun daerah sebagai peanggung jawab dalam pelayanan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat perundangan. Misalnya dalam setiap birokrasi kementerian oleh kepemimpinan kementerian tersebut akan mengangkat PPID sebagai pejabat yang berwenang dalam pengelolaan data dan informasi dalam birokrasinya sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam pengarsipan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi bagi pemohon (rakyat).

KIP berwenang memberikan kebijakan teknis tentang mekanisme pelayanan informasi publik yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintah

atau lembaga publik di bawah koordinasi PPID. KIP juga yang berwenang untuk melakukan mekanisme penyelesaian konflik antara pemohon dengan pemerintah melalui PPID baik secara Mediasi maupun Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi (KIP).

Perundangan yang lahir setelah adanya reformasi administrasi negara, Penata kelolaan informasi publik ini sudah ramah terhadap pelaksanaan prinsip good governance. Misalnya: Keberadaan KIP dengan PPID ini merupakan pengejawantahan dari pelayanan publik dalam bentuk informasi publik, yang apabila ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menurut perundangan maka KIP akan melakukan fungsinya memediasi dan mengajudikasi permasalahan perselisihan antara pemohon dengan PPID. Artinya sudah ada mekanisme penyelesaian apabila terdapat permasalahan dalam akses terhadap informasi publik ini.

Apabila terdapat unsur pelanggaran dari pihak pemohon atau PPID yang menyangkut ranah administrasi atau pidana maka ada mekanisme penyelesaian peradilan PTUN dan Pengadilan Pidana, melalui Pengadilan Negeri dan seterusnya sampai pada upaya hukum terakhir. Prinsip good governance dalam hal *rule of law* sudah ditegakkan dalam kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia

Unsur perselisihan antara pemohon dan penyedia informasi publik apabila berkaitan dengan naskah dokumen informasi maka penyelesaiannya dilakukan melalui KIP, sedangkan apabila perselisihannya berkaitan dengan kelembagaan pemerintah maka penyelesaian sengketa kelembagaan di bawa ke ranah PTUN, begitu pula dengan sengketa dengan kelembagaan di luar pemerintahan seperti institusi dengan naungan yayasan misalnya, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Umum seperti PN dan hirarki di atasnya sampai pada upaya kasasi.

Menurut Dyah Aryani P dan Yhannu Setyawan komisioner KIP (2015) dalam buku laporan penanganan sengketa informasi publik tahun 2013- 2015, Komisi Informasi

Pusat telah bekerja dalam menyelesaikan perselisihan atas permohonan dan penyedia informasi publik sebagai berikut:

Di awal masa tugas keanggotaan Komisi Informasi Pusat Periode 2013- 2017, jumlah sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat sepanjang Agustus – Desember 2013 sebanyak 40 register sengketa, yang terdiri 2 register tahun 2013 dan 38 register sengketa tahun 2012.

Selama kurun waktu tahun 2014 Komisi Informasi Pusat berhasil menyelesaikan sebanyak 119 register sengketa yang terdiri atas 36 register sengketa tahun 2014, 77 register sengketa tahun 2013 dan 6 register sengketa tahun 2012. Komisiner KIP juga menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi telah diyakini menjadi salah satu alternatif bagi publik untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak dan kepentingannya yang telah dirampas atau dilanggar oleh pihak lain. Putusan Komisi Informasi menjadi salah satu alat bukti untuk melakukan upaya hukum lain (pada badan-badan peradilan lainnya) guna mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut.

Pentutup

Pelayanan Publik di Indonesia pada era pasca reformasi periode akhir tahun 1990an, telah melaksanakan agenda demokrasi dengan memenuhi tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pemenuhan pelayanan yang sangat esensial dalam kaitannya dengan melibatkan rakyat dalam aktivitas pemerintahan atau badan publik telah dimulai satu dasa warsa pasca lahirnya reformasi dengan lahirnya produk kebijakan publik undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Telah terjadi lompatan besar secara yuridis formal tentang pengakuan hak asasi warga negara akan perlunya pemenuhan hak untuk memperoleh informasi publik. Namun demikian implementasi perundangan ini berjalan cukup lambat dimana pemenuhan unsur kelembagaan penyelenggara keterbukaan informasi publik baik secara kelembagaan maupun

kebijakan teknisnya baru berjalan setelah kebijakan ini diundangkan. Secara hirarki administrasi negara keberadaan kelembagaan KIP di tingkat nasional juga sampai sekarang ini belum ditindaklanjuti sampai ke seluruh hirarki administrasi negara daerah. Sehingga pelayanan publik bidang keterbukaan informasi publik ini belum bisa optimal. Terbukti dari penanganan permasalahan yang dilakukan oleh KIP belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kelembagaan Informasi Publik Daerah, kebijakan pemerintah daerah dan penyelesaian permasalahan belum menyentuh keseluruhan kelembagaan publik. Namun demikian, esensi pentingnya keterbukaan informasi publik di era reformasi ini secara prosedural sudah nampak dengan adanya kebijakan publik dan lahirnya kelembagaan pendukung dan juga telah terjalin koordinasi dengan kelembagaan terkait terutama lembaga yudikatif dalam penanganan permasalahan yang timbul dari adanya gap antara das sollen dan das sein dalam pemenuhan hak rakyat dalam memperoleh informasi publik.

Pada era reformasi ini, Esensi pemenuhan informasi publik di Indonesia sudah melangkah pada pengakuan akan demokrasi dan hak asasi manusia dari rakyatnya, pemenuhan akan pentingnya good governance, pelayanan publik bagi rakyat sebagai media partisipasi mereka dalam kegiatan atau aktivitas pemerintah atau lembaga publik.

Daftar Pustaka:

- A Rajamuddin. 2012. *Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al Risalah, vol.12 no.2 tahun 2012, hlm. 200. Lebih jelasnya baca Putut Gunawan, *Demokrasi Deliberatif yang menyejahterakan: Revitalisasi Demokrasi Lokal*, Kaukus 17++, Jakarta, 2008, hlm. 100.
- Bappenas. 2015. Penerapan Tata Kelola yang Baik, <http://www.bappenas.go.id/files/4913/5078/6556/15.pdf>

- Bappenas. 2002. Prinsip-Prinsip Good Governance. [Http://bappenas.go.id](http://bappenas.go.id)
- Bharata, Atep. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- KIP. 2015. Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat Dari Tahun Agustus 2013-Juni 2015
- Maryam, Neneng Siti. 2016, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No.1 / Juni 2016, pp 1-17
- Stoker, Gerry. 1994. "The Role and Purpose of Local Government",
CLD Research Report, No. 4,
Commision for Local Democracy.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Widodo, Joko. 2001. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Malang: CV Citra.